



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 107 TAHUN 1991

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI
DAFTAR PENGUJI (ADVISLYST) ATAS SURAT
PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) RUTIN DAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/
1992.**

BPK 40

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 1990/1991 maka untuk pelaksanaan tahun anggaran 1991/1992 perlu ditunjuk pejabat yang menandatangani Daftar Penguji (Advislyst) atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992;
- b. Bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut pada huruf a konsideran me nimbang tersebut diatas, sehingga perlu menunjuk dan meng angkat dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme rintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Per hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tang gal 25 Maret 1991 nomor 22 tahun 1991 tentang Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992 ;

/ MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAFTAR PENGUJI (ADVISLYST) ATAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) RUTIN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Penguji (Advislyst) atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992.

Pasal 2


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 13 April 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. " Inspektur Jendral Departemen-Dalam Negeri di Jakarta.
3. " Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. " Pembantu Gubernur di Kediri,
6. " Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kediri.
7. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri.
8. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. " Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.

/ 10. Ketua Bappeda

10. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Cabang Nganjuk.
 11. " Pimpinan Bank Rakyat Indonesia -
Cabang Nganjuk.
 12. " Ketua Bappeda Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
 13. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen-
dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. " Pembantu Bupati se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.
 15. " Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 107 TAHUN 1991

TANGGAL : 13 APRIL 1991

Nomor	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1.	<u>WARSITO</u> NIP 510008684	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Da- erah Tingkat II Ngan- juk.	1.	1.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM